

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang terdapat diskripsi ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Aborsi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Yang terdapat dalam Pasal 75 adalah aborsi legal bagi kedaruratan medis. Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tampaklah bahwa dengan jelas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis abortus *provocatus medicalis* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Dalam dunia kedokteran aborsi provocatus dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup di luar kandungan, Penentuan dan syarat adanya indikasi kedaruratan medis harus dilakukan oleh tim kelayakak aborsi yang dilaksanakan sesuai dengan standar.
2. Ketentuan hukum aborsi dalam hukum Islam adalah bahwa para ulama fiqih baik ulama' klasik maupun kontemporer sepakat bahwa hukum menggugurkan kandungan hukumnya adalah haram, kecuali dalam kondisi yang tertentu darurat, yaitu mengancam keselamatan dan jiwa ibu yang sedang mengandung. Sementara dikalangan ulama kontemporer berpendapat bahwa kondisi-kondisi tertentu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman, maka tidak hanya sebatas mengancam jiwa dan keselamatan ibu yang mengandung saja, akan tetapi bahaya tersebut dapat diketahui mengancam jiwa si janin atau tidak.

B. Saran-saran

1. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang didalamnya mengatur tentang ketentuan Aborsi berkaitan dengan kedaruratan medis hendaknya umat Islam memperhatikan rambu-rambu hukum Islam.

2. Dan dengan dilegalkan Undang-undang tersebut harus diikuti pengawasan yang ketat, supaya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah berkat pertolongan Allah penulis dapat menyelesaikan karya ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis pribadi, dan penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari sempurna pada karya ini. Oleh karena masih diperlukan kajian dan penelitian yang lebih mendalam. Penulis mengharapkan bimbingan, kritik, dan saran yang membangun demi tercapainya penyempurnaan pada karya ini. Aamiin